

TEORI HUKUM INTERNASIONAL

www.unikom.ac.id

H. BUDI MULYANA, S.IP., M.SI





**SIFAT HAKEKAT
MENGIKATNYA
HUKUM INTERNASIONAL**

- 
- ***Apakah yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya Hukum Internasional ?***

Mengingat Hukum Internasional tidak memiliki lembaga-lembaga yang lazim diasosiasikan dengan hukum & pelaksanaannya.

Fenomena Hukum Internasional

- Kepatuhan masyarakat internasional pada Hukum Internasional
- Kelemahan dan kritik terhadap Hukum Internasional
- Hakekat Hukum Internasional sebagai sistem hukum horisontal atau koordinatif
- Hukum Internasional tidak memiliki badan dunia dengan organ-organ dan kekuasaan yang diperlukan
- Pertanyaannya apa yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya Hukum Internasional ?

Hukum Internasional sebagai “true law”

- Pandangan yang menyangkal sifat mengikat Hukum Internasional
- Pendapat John Austin mengenai hukum dan penerapannya pada Hukum Internasional
- Tanggapan atas teori Austin
(Mochtar K., Brierly dan Pollock, Starke)
- Masalah sanksi dalam Hukum Internasional

SIFAT HAKEKAT MENGIKATNYA HUKUM INTERNASIONAL


- 1. TEORI HUKUM ALAM**
(*NATURAL LAW THEORIE*)
- 2. TEORI KEHENDAK NEGARA**
(*VOLUNTARIS THEORIE*)
- 3. TEORI KEHENDAK BERSAMA**
(*VEREINBARUNGS THEORIE*)
- 4. TEORI NORMA HUKUM**
 - MAHZAB VIENNA (WINA)
- 5. TEORI FAKTA KEMASYARAKATAN** (*FAIT SOCIAL THEORIE*)
 - MAHZAB PERANCIS

TEORI HUKUM ALAM (*NATURAL LAW THEORIE*)

- Tokoh :


HUGO GROTIUS,
EMMERICH VATTEL

- **Hukum Alam** diartikan sebagai hukum ideal yang didasarkan a/ hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal atau kesatuan kaidah yang diilhamkan alam pada akal manusia.



TEORI HUKUM ALAM (*NATURAL LAW THEORIE*)

- **Ajaran :**
 - Hukum Internasional itu mengikat karena Hukum Internasional itu tak lain daripada hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa.
 - Negara itu terikat atau tunduk pada Hukum Internasional dalam hubungan antara mereka satu sama lain karena Hukum Internasional itu merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi yaitu hukum Alam.

- 
- Memiliki pengaruh yang kuat atas Hukum Internasional dimana pada awalnya mempunyai ciri keagamaan yang kemudian dilepaskan kembali oleh Hugo Grotius.
 - Menurut Grotius, hukum alam adalah kesatuan kaidah yang diilhamkan alam pada akal manusia.
 - Teori ini mengatakan bahwa Hukum Internasional mengikat karena Hukum Internasional merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi yaitu hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa.

- 
- Prinsip dasar teori ini adalah prinsip keadilan yang memiliki keabsahan universal yang didapat/ditemukan melalui akal manusia
 - Kelemahan dan 'kekuatan' teori ini

TEORI HUKUM ALAM (*NATURAL LAW THEORIE*)


- **Kelemahan/keberatan a/ teori ini** : apa yang dimaksud dengan hukum Alam itu sangat samar & bergantung kepada pendapat subyektif dari ybs mengenai keadilan, kepentingan masyarakat internasional dll. konsep yg serupa.
- **Kelebihan a/ teori ini** : ajaran ini karena idealismenya yang tinggi telah menimbulkan keseganan terhadap Hukum Internasional & telah meletakkan dasar moral & etika yang berharga bagi Hukum Internasional, juga bagi perkembangannya selanjutnya.

TEORI KEHENDAK NEGARA (*VOLUNTARIS THEORIE*)

- Tokoh :

HEGEL (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

GEORGE JELLINEK,



TEORI KEHENDAK NEGARA (*VOLUNTARIS THEORIE*)

- **Ajaran :**

→ pada dasarnya negara yang merupakan sumber segala hukum, & Hukum Internasional itu mengikat karena a/ kemauan negara itu sendiri untuk mau tunduk pada Hukum Internasional.

→ Hukum Internasional itu tidak lain daripada hukum tata negara yang mengatur hubungan Luar Negeri suatu negara (*auszeres staatsrecht*).

→ teori ini merupakan pencerminan dari teori kedaulatan & aliran *positivisme* yang berkembang di benua Eropa terutama Jerman pada abad ke-19.

→ teori ini pada dasarnya memandang Hukum Internasional sebagai hukum perjanjian antara negara-negara, disini teori kehendak negara mempunyai titik pertemuan dengan teori alam tentang perjanjian.

Teori Kehendak Negara

- Pada dasarnya negara adalah sumber segala hukum & Hukum Internasional mengikat karena negara atas kemauannya sendiri mau tunduk padanya.
- George Jellineck – “Selbst-limitation-theorie”
- Zorn – Hukum Internasional adalah hukum tata negara yang mengatur hubungan luar suatu negara.

TEORI KEHENDAK NEGARA (*VOLUNTARIS THEORIE*)

- **Kelemahan/keberatan teori ini :**
 - bahwa mereka tidak dapat menerangkan dengan memuaskan bagaimana caranya Hukum Internasional yang bergantung kepada kehendak negara dapat mengikat negara itu.
 - teori ini juga tidak menjawab pertanyaan mengapa suatu negara baru, sejak munculnya dalam masyarakat internasional sudah terikat oleh Hukum Internasional lepas dari mau atau tidak maunya ia tunduk padanya.

TEORI KEHENDAK BERSAMA (*VEREINBARUNGS THEORIE*)

- **Tokoh** : *TRIEPEL* (Heinrich Triepel)
- Merupakan penyempurnaan a/ Teori Kehendak Negara (*Voluntaris Theorie*)
- **Ajaran** : berusaha membuktikan bahwa Hukum Internasional itu mengikat bagi negara, bukan karena kehendak mereka satu persatu untuk terikat, melainkan karena adanya suatu kehendak bersama (*vereinbarung*) yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada Hukum Internasional.



- Triepel mengatakan: Hukum Internasional mengikat bagi negara karena adanya suatu kehendak bersama yang lebih tinggi dari kehendak masing-masing negara untuk tunduk pada Hukum Internasional.
- Kehendak bersama ini tidak perlu dinyatakan melainkan secara diam-diam (*implied*).
- Teori ini juga memandang bahwa Hukum Internasional sebagai hukum perjanjian antar negara.

Kelemahan dan 'kekuatan'

- Mengikatnya hukum tidak dapat dikaitkan / digantungkan pada kehendak subjeknya
- Tidak sesuai dengan kenyataan dalam praktek
- Sumber Hukum Internasional tidak semata-mata hukum perjanjian, terdapat hukum kebiasaan sebagai sumber hukum utama
- Kontribusi terhadap Hukum Internasional

TEORI NORMA HUKUM


- Tokoh : *MAZHAB WIENA* → *HANS KELSEN*

- Ajaran :

- Norma hukumlah yang merupakan dasar terakhir kekuatan mengikat Hukum Internasional.

- kekuatan mengikat suatu kaidah Hukum Internasional didasarkan pada suatu kaidah yang lebih tinggi yang pada gilirannya didasarkan pula pada suatu kaidah yang lebih tinggi lagi & demikian seterusnya, hingga akhirnya sampailah pada puncak piramida kaidah hukum yaitu tempat terdapatnya kaidah dasar (*Grundnorm*) yang tidak dapat lagi dikembalikan pada suatu kaidah yang lebih tinggi, melainkan harus diterima adanya sebagai suatu hipotesis asal (*Ursprungshypothese*) yang tidak dapat diterangkan secara hukum.

- asas *pacta sunt servanda* sebagai kaidah dasar (*Grundnorm*) HI.



- Kekuatan mengikat Hukum Internasional didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi hingga sampai pada kaidah dasar (*Grundnorm*).
- Hans Kelsen menyatakan asas "*pacta sunt servanda*" sebagai kaidah dasar Hukum Internasional.
- Ajaran ini tidak dapat menerangkan mengapa kaidah dasar tersebut mengikat.

TEORI NORMA HUKUM

- **Kelemahan/keberatan teori ini :**

ajaran ini memang dapat menerangkan secara logis darimana kaidah Hukum Internasional itu memperoleh kekuatan mengikatnya,

tetapi tidak dapat menerangkan mengapa kaidah dasar itu sendiri mengikat.

TEORI FAKTA KEMASYARAKATAN (*FAIT SOCIAL THEORIE*)

- Tokoh : *MAZHAB PERANCIS* → *FAUCHILE, SCELLE, Leon DUGUIT*
- **Ajaran** : kekuatan mengikat Hukum Internasional seperti juga segala hukum, adalah pada faktor biologis, sosial, sejarah kehidupan manusia yang dinamakan fakta kemasyarakatan (*fait social*), yaitu bahwa mengikatnya hukum itu mutlak perlu untuk dapat terpenuhinya kebutuhan manusia (bangsa) untuk hidup bermasyarakat.



- Ajaran ini mendasarkan kekuatan mengikatnya Hukum Internasional pada faktor biologis, sosial dan sejarah kehidupan manusia yang dinamakan fakta kemasyarakatan ("*fait social*").
- Dasar kekuatan mengikat Hukum Internasional adalah karena Hukum Internasional mutlak diperlukan guna memenuhi kebutuhan bangsa-bangsa untuk hidup bermasyarakat

